

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA
PADA PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”*



Oleh:

Nama : Novri Yanda Putra
Npm : 151000274201272
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI**

2022

Reg. No. 067/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA
PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh

Nama : Novri Yanda Putra
NPM : 15.1000.274.201.272
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tanggal 29 Agustus 2022 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adrianshan, SH, MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Kartika Dewi Mianto, SH, MH
NIDN. 1005018601

Pembimbing I




Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II




Suryani, SH, MH
NIDN. 1015096502

Penguji I




Anggun Lestari Suryamizon, SH, MH
NIDN. 1031088701

Penguji II



Mahlil Adrianshan, SH, MH
NIDN. 1021018404

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH
NIDN. 1017077801

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA
PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Oleh

Nama : Novri Yanda Putra
NPM : 15.1000.274.201.272
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi, 29 Agustus 2022


Reg. No. 067/IX/Skripsi/FH-UMSB-2022

Pembimbing I



Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH
NIDN. 1015058702

Pembimbing II



Syurvani, SH, MH
NIDN. 1015096501

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ni :

Nama : Novri Yanda Putra
NPM : 15.1000.274.201.272
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 29 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Novri Yanda Putra
15.1000.274.201.272

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Oleh

Nama : Novri Yanda Putra
NPM : 15.1000.274.201.272
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif (*Non-Ekklusif-Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul :

***EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA
PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhak menyimpan, mengalih media/memformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (Database), merawat dan mempublikasikan studi kasus saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 29 Agustus 2022


Novri Yanda Putra
15.1000.274.201.272

ABSTRAK

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Novri Yanda Putra, NPM: 15.1000.274.201.272

Pembimbing 1: Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH.

Pembimbing 2: Syuryani, SH., MH.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan Royas terhadap Jaminan Fidusia pada perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penelitian ini penulis mengambil 4 (empat) Bank di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai sampel obyek penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh, PT. BPR Tambun Ijuk dan PT. BPR Guguk Mas Makmur. Berdasarkan kepada pengamatan awal, pelaksanaan Royas tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan Royas terhadap jaminan fidusia pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kedua, bagaimana kendala Perbankan dalam hal tidak dilakukannya Royas terhadap jaminan fidusia. Ketiga, bagaimana akibat hukum jika tidak dilakukannya Royas terhadap Jaminan Fidusia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil dari penelitian lanjutan, didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Royas terhadap jaminan fidusia memang tidak terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Bank beralasan diantaranya tidak adanya hambatan saat melakukan fidusia ulang terhadap jaminan fidusia yang sama namun belum di-Royas. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang UUJF pada perbankan juga menjadi alasan bank tidak melaksanakan Royas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyarankan kepada bank harus tetap melakukan proses Royas tersebut untuk memastikan kepastian hukum atau kedudukan hukum bagi kreditur, debitur dan benda yang dijadikan jaminan fidusia. Kemudian, kepada Kemenkumham RI dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia harus memaksimalkan UUJF dengan menerapkan sanksi yang tegas untuk kewajiban pelaksanaan Royas terhadap Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Royas, Jaminan Fidusia, Royas Jaminan Fidusia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhana wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Royalti Fidusia Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota”**. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda tercinta Faridal, Dt. Bagindo Malano dan Ibunda tercinta Armida Amir yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan segenap kasih sayang. Kemudian kepada istri tercinta Novia Canika dan ananda Raffasya Al Farez atas perhatian, pengertian, dukungan serta doa kepada penulis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibuk Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH., selaku Pembimbing I dan Ibuk Syuryani, SH. MH., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, penjelasan serta saran dan perbaikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya terima kasih juga kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. Wendra Yunaldi, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Ibuk Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Bapak Mahlil Adriaman, SH. MH., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
4. Ibuk Kartika Dewi Irianto, SH. MH., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Bapak Ary Albert, selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang beserta staff, atas informasi yang diberikan sebagai penunjang penelitian ini.
6. Ibu Sinta Maryeti, SE selaku Administrasi Kredit PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh beserta staff, atas informasi yang diberikan sebagai penunjang penelitian ini.
7. Bapak Rizki Pratama selaku Kepala bidang Umum dan Operasional PT. BPR Tambun Ijuk beserta staff, atas informasi yang diberikan sebagai penunjang penelitian ini.
8. Ibu Neni Triana, SE selaku Direktur Kepatuhan PT. BPR Guguk Mas Makmur beserta staff, atas informasi yang diberikan sebagai penunjang penelitian ini.

9. Bapak Novaldi Herman, S.IP selaku JFU Analisis Hukum pada Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat beserta staff, atas informasi yang diberikan sebagai penunjang penelitian ini.
10. Bapak mertua Syahril dan Ibu mertua Elmiati, Bapak Rhahendra Roni, Ibu Muswilda, Harmen, SH. dan Popi Yulfianti, S.Pd yang telah memberikan doa agar terselesainya perkuliahan dan skripsi ini.
11. Abang tersayang Alfi Ardi, SE, kakak ipar Dewi Ratna Sari, SE., Kakak Ipar Junia Melsah, Abang Ipar Septa Dinata, Adik Ipar Lisa Septrianti dan adik Ruzana Rahmi serta Rahmatul Yusra yang telah memberikan doa dan motivasi agar terselesainya perkuliahan dan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, pemikiran dan masukan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Bukittinggi, Agustus 2022

Penyusun

Novri Yanda Putra

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 13 |
| E. Metode Penelitian..... | 14 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum tentang Perbankan..... | 18 |
| 1. Pengertian Bank | 18 |
| 2. Fungsi dan Tujuan Bank | 19 |
| 3. Kegiatan - Kegiatan Bank..... | 20 |
| 4. Jenis Bank | 22 |
| 5. Kredit | 22 |
| B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia | 26 |
| 1. Pengertian Jaminan..... | 26 |
| 2. Pengertian Fidusia | 29 |

| | |
|--|----|
| 3. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia..... | 32 |
| 4. Pembebanan Jaminan Fidusia | 33 |
| 5. Pendaftaran Jaminan Fidusia | 35 |
| 6. Pengalihan atau Penghapusan Jaminan Fidusia | 38 |
| 7. Fidusia Ulang | 44 |
| C. Tinjauan Umum tentang Royo | 45 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Efektivitas Pelaksanaan <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia | |
| Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota | 50 |
| 1. Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian | 50 |
| 2. Persyaratan Pelaksanaan <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia..... | 56 |
| 3. Efektivitas Pelaksanaan <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia Pada Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota..... | 56 |
| 4. Analisis Efektivitas Pelaksanaan <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia Pada Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota | 61 |
| B. Kendala Perbankan Dalam Hal Tidak Dilakukannya <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia | 62 |
| 1. Kendala Perbankan Dalam Hal Tidak Dilakukannya <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia | 62 |

| | | |
|-----------------|--|----|
| | 2. Analisis Kendala Perbankan Dalam Hal Tidak Dilakukannya <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia..... | 67 |
| | C. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukannya <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia..... | 68 |
| | 1. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukannya <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia | 68 |
| | 2. Analisis Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukannya <i>Roya</i> Terhadap Jaminan Fidusia | 70 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 71 |
| | B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| DAFTAR LAMPIRAN | | |



DAFTAR TABEL

| Nomor | Halaman |
|--|---------|
| 1 | |
| Data Fidusia Terdaftar Lunas Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021 | 11 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan zaman yang semakin kompleks mempengaruhi dunia perekonomian termasuk di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, para pelaku usaha terpicu untuk lebih cermat dan teliti dalam mencari peluang dalam pengembangan usahanya. Salah satu caranya adalah menambah modal usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh tambahan modal tersebut dengan mengajukan permohonan penambahan modal atau melakukan perjanjian utang piutang (kredit atau pembiayaan) yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan. Karena lembaga keuangan perbankan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Hukum meminjam uang di bank untuk modal usaha dalam islam sebenarnya diperbolehkan. Tentunya dengan catatan bahwa dalam hal tersebut tidak mengandung unsur riba. Meminjam uang di bank syariah yang benar-benar berlandaskan pada hukum islam, maka hukumnya adalah halal seperti halnya perkara utang-piutang. Berikut adalah firman Allah Swt yang menjelaskan tentang utang piutang yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

¹Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”²

Kegiatan utang piutang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan pada atas dasar integritas atas kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasan dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa pada saat jatuh tempo, pihak debitur akan mengembalikan pinjaman.³

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Credere*” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya orang tersebut memperoleh kepercayaan. Adapun menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam atau debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil

²Dinar, Hukum Meminjam Uang di Bank untuk Modal Usaha dalam Islam, Boleh atau tidak?, <https://m.dream.co.id/dinar/hukum-meminjam-uang-di-bank-untuk-modal-usaha-dalam-islam-boleh-atau-tidak-2201177.html>. (ditelusuri 13 Juni 2022)

³J.Satrio, B, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 97.

keuntungan.⁴ Perjanjian utang piutang antara perbankan atau disebut Kreditur dengan masyarakat atau disebut Debitur adalah merupakan perjanjian timbal balik. Karena perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani prestasi pada kedua belah pihak.⁵

Dalam islam, hukum kredit diperbolehkan selama akad jual beli dilakukan langsung oleh penjual atau pemilik barang dan pembeli. Berikut ini ciri atau kriteria kredit yang diperbolehkan dalam Islam:

1. Barang dikredit bukan termasuk barang riba, yaitu : uang, emas dan perak, jemawut, kurma, gandum, garam dan bahan makanan sejenisnya. Barang-barang jenis ini harus dijual dan dibeli secara tunai. Dalilnya adalah hadits nabi Muhammad shalallahu 'Alaihi Wassalam :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum burr dengan gandum burr, gandum sya’ir dengan gandum sya’ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam adalah akad riba, kecuali dengan dua syarat: sama ukurannya dan dilakukan secara tunai (*cash*). Namun jika jenisnya berbeda (dan masih dalam satu kelompok) maka tukarlah sekehendakmu dengan satu syarat, yaitu harus diserahkan secara tunai. (HR Muslim, No. 1587)

2. Barang yang dikredit adalah milik sendiri
3. Besarnya jumlah angsuran harus jelas
4. Waktu pembayaran angsuran jelas

⁴Muhammad Djumanha, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 180

⁵Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 148.

5. Jika pembayaran terlambat, tidak boleh ada denda
6. Kenaikan harga tidak boleh berlebihan
7. Pastikan terjadi akad jual beli

Itulah 7 ciri kredit yang sesuai dengan syariat islam. Hukum kredit islam diperbolehkan asalkan kredit dilakukan tanpa perantara. Kredit yang halal atau diperbolehkan adalah kredit yang bersifat langsung. Artinya transaksi langsung antara pemilik barang dan pembeli. Jenis kredit ini adalah yang dibenarkan sesuai syariat.⁶

Dalam perjanjian kredit, kreditur memberikan pinjaman sementara debitur memberikan barang atau kekayaan sebagai jaminan. Namun bukan berarti didalam suatu perjanjian kredit tersebut tidak ada resikonya. Karena pengertian selama ini yang sudah menjadi milik masyarakat umum bahwa jaminan (pemberian) kredit itu merupakan alternatif terakhir dari sumber pelunasan kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk menghasilkan uang.

Terkait dengan adanya jaminan dalam transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang ada dan berlaku sekarang adalah lembaga Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari

⁶ Admin Islamkita, Hukum Kredit Dalam Islam dan ciri kredit yang halal, <http://islamkita.co/hukum-kredit-dalam-islam/>. (ditelusuri 13 Juni 2022)

yurisprudensi. Lembaga Fidusia lahir berdasarkan *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 (*BPM-Clynet Arres*). Lahirnya Arrest ini karena pengaruh asas *konkordansi*. Lahirnya Arrest ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usaha-usahanya. Perkembangan perundang-undangan Fidusia sangat lambat, karena undang-undang yang mengatur tentang Jaminan Fidusia baru diundangkan pada tahun 1999, berkenaan dengan bergulirnya era reformasi.⁷

Dalam perjalanannya, Fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima Fidusia adalah sebagai pemilik atas barang-barang yang di Fidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima Fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menunjang kegiatan perkreditan serta dimaksudkan sebagai sarana menciptakan kesatuan hukum jaminan Fidusia pada khususnya.

Dalam pasal 1 ayat (1) UUJF, yaitu “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

⁷Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm 60

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Selanjutnya pada UUJF Pasal 1 ayat (2) dirumuskan pengertian jaminan fidusia, yaitu:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Perjanjian utang piutang dengan memakai jaminan fidusia, selain perjanjian di bawah tangan antara kreditor dengan debitur, perjanjian utang piutang ini juga dilakukan dihadapan Notaris dengan menandatangani Akta jaminan Fidusia. Akta ini di tandatangani oleh debitur sebagai pemberi fidusia dengan kreditor sebagai penerima fidusia. Setelah akta ini ditandatangani oleh para pihak, maka benda atau kekayaan debitur yang dijadikan jaminan sudah terikat di bank. Akan tetapi tidak hanya sampai disitu saja. Sesuai dengan UUJF pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”

Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui cara manual maupun *on-line*. Pendaftaran yang dilakukan dengan cara manual yaitu dengan mendaftar langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di Ibu Kota Propinsi. Selain itu, pendaftaran Jaminan bisa dilakukan melalui *on-line* yakni dengan mengakses website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen

AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI. Dari aplikasi ini sertifikat Fidusia dapat langsung dicetak setelah mengisi data lengkap dari Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Akta Fidusia yang didaftarkan akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sebagai tanda bukti adanya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor dan tanggal penerimaan pendaftaran fidusia sama dengan nomor dan tanggal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan untuk permohonan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya, ketika debitur sudah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan Perbankan, ini berarti pendaftaran jaminan fidusia atas barang yang difidusiakan akan berakhir.

Dalam UUJF Pasal 25 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Artinya ketika hutang debitur telah dihapus atau lunas maka penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia bahwa Jaminan Fidusia tersebut untuk dihapus. Kantor pendaftaran Fidusia akan mencoret

pencatatan Jaminan Fidusia tersebut dari Buku Daftar Fidusia.⁸ Pencoretan ini disebut *Roya*. Dengan roya ini maka benda atau kekayaan debitur tersebut tidak terikat lagi sebagai jaminan pada Bank.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Hal ini diharapkan agar Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban.

Dengan diberitahukannya penghapusan Jaminan Fidusia tersebut, Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Untuk selanjutnya sertifikat fidusianya tidak berlaku lagi. Jika penghapusan tidak diberitahukan maka Jaminan Fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa UUJF merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan yang seharusnya dapat dijalankan dengan tertib. Rangkaian proses dimulai dari penandatanganan perjanjian pokok berupa perjanjian utang-piutang, kredit ataupun pembiayaan. Langkah selanjutnya penandatanganan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian *accessoir* yang wajib dibuat oleh notaris. Setelah

⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 88.

penandatanganan Akta Jaminan Fidusia kemudian didaftarkan pada sistem fidusia *on-line*. Tahap terakhir dari rangkaian proses ini disebut roya/penghapusan, artinya perjanjian berakhir bila perjanjian pokok berakhir.⁹

Dengan kata lain, UUJF mengatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.¹⁰ Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tersebut. Kewajiban kreditur melakukan laporan atas hapusnya hutang kepada Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut dalam praktek disebut dengan Royas. Kewajiban melakukan roya tersebut apabila tidak dilakukan oleh kreditur tentunya akan merugikan debitur karena debitur tidak dapat menjadikan benda yang dimilikinya tersebut sebagai obyek jaminan fidusia pada saat debitur akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain setelah dilunasinya hutang yang lama.

UUJF ini merupakan undang-undang yang telah berlaku lama sejak tanggal 30 September 1999. Tetapi pada kenyataannya masih banyak

⁹ Yelia Nathassa Winstar. 2017. *Pelaksanaan Royas Atas Benda Bergerak di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum Respublica. 16(2): 219-235

¹⁰Desy Sukariyanti. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian Kreditur Melakukan Royas Jaminan Fidusia*. Jurnal Komunikasi Hukum. 5(2): 117-125

kreditur yang mengabaikan pelaksanaan roya itu sendiri. Padahal pelaksanaan roya terhadap jaminan fidusia dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi debitur terhadap objek benda yang dimilikinya dan juga dapat menimbulkan resiko pada fidusia ulang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dalam Pasal 16 ayat (2), mewajibkan para kreditur untuk memberitahukan kepada Menteri setelah lunasnya hutang. Namun tidak ada sanksi tegas bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya apabila tidak melakukan kewajiban tersebut. Selanjutnya kendala lain yang sering terjadi yaitu dari banyaknya pendaftar jaminan fidusia tetapi masih sedikit yang melakukan roya seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya roya terhadap jaminan fidusia tersebut.

Penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 memiliki perbedaan, salah satunya yakni subyek hukumnya. Subyek hukum UUJF yakni penerima fidusia, tidak ada pihak lain sesuai pasal 25 ayat (3), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, Pasal 16 ayat (2) menyebutkan subyek penghapusan tidak hanya penerima namun juga bisa kuasa atau wakilnya. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahu penghapusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang,

pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.¹¹ Untuk itu, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian untuk membahas permasalahan-permasalahan tersebut.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kota berkembang di Propinsi Sumatera Barat dan terdapat beberapa perbankan didalamnya, diantaranya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuah, PT. BPR Tambun Ijuk, PT. BPR Guguk Mas Makmur. Adapun alasan penulis memilih 4 (empat) bank tersebut di atas sebagai penelitian adalah karena berdasarkan penelitian awal penulis, kegiatan pinjam meminjam di 4 (empat) bank tersebut sangat tinggi yang berbanding lurus dengan jumlah jaminan fidusia yang terdaftar. Namun tidak begitu halnya dengan pelaksanaan *Roya* yang sangat tidak seimbang dengan angka Jaminan Fidusia yang terdaftar lunas. Sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1
Data Fidusia Terdaftar Lunas tahun 2019 sampai dengan 2021

| No | Bank | Fidusia Terdaftar Lunas | Fidusia Terdaftar lunas dan di-roya |
|----|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang | 5 | Tidak Ada |
| 2 | PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuah | 62 | Tidak Ada |
| 3 | PT. BPR Tambun Ijuk | 287 | Tidak Ada |
| 4 | PT. BPR Guguk Mas Makmur | 873 | Tidak Ada |

Sumber : Administrasi Kredit BRI, BPR Dharma Pejuang 45, BPR Tmbun Ijuk, BPR Guguk Mas Makmur

¹¹Diva Alfitra. 2021. *Kepastian Hukum Penghapusan Obyek Jaminan Fidusia Secara Elektronik*. Review Resital. 3(1) : 122-149

Sementara UUJF Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 telah mengatur bahwa Penerima Fidusia wajib memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia yang didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-undang Fidusia yang melarang untuk mendaftarkan ulang Jaminan Fidusia yang masih terdaftar Jaminan Fidusia, hal ini juga terjadi karena ketidaksesuaian aplikasi pendaftaran Jaminan Fidusia secara online dengan Undang-undang Fidusia.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA"**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana kendala Perbankan dalam hal tidak dilakukannya *Roya* terhadap jaminan fidusia?
3. Bagaimana akibat hukum jika tidak dilakukannya *Roya* terhadap Jaminan Fidusia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui kendala Perbankan dalam hal tidak dilakukannya *Roya* terhadap jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui akibat hukum jika tidak dilakukannya *Roya* terhadap Jaminan Fidusia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi.
 - b. Untuk dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti lain, serta menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum jaminan fidusia.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dapat memberikan gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur dalam hal meningkatkan kepedulian dan kesadaran untuk melakukan *Roya* terhadap jaminan fidusia.
- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam menjamin kepastian hukum terkait pendaftaran dan penghapusan jaminan fidusia.
- d. Dapat bermanfaat bagi notaris terkait substansi dari akta notaris dan peran notaris dalam pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia.

E. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana pelaksanaan aturan yang berlaku itu kenyataannya di tengah masyarakat.

2. Jenis Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari responden yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah Pimpinan Perbankan dan Kemenkumham sebagai pihak yang mengawasi.

b. Data Sekunder, berupa:

- 1) Bahan buku primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, Jaminan Fidusia, tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah,
- 2) Bahan buku sekunder yaitu bahan penunjang bagi bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahan buku primer.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu kamus yang membantu menerjemahkan istilah hukum dalam pembahasan.

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data digunakan teknik yaitu:

- a. Studi dokumen yaitu mempelajari data-data yang diperoleh dari Perbankan.
- b. Wawancara (*interview*) yakni melakukan Tanya jawab dengan responden dalam hal ini Perbankan dan Kemenkumham.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh maka akan dilakukan editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk selanjutnya siteliti data mana yang relevan dan mempunyai korelasi dengan tujuan penelitian

5. Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengutamakan cara kerja dengan menjabarkan data secara verbal. Ada tiga unsur dalam penelitian ini yakni data, prosedur analisis dan interpretasi, laporan tertulis dan lisan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teoritis tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan *Roya* Fidusia Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB III : PEMBAHASAN

Berisi uraian tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan *Roya* Fidusia Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah ditelaah dan saran



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN

1. Pengertian Bank

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian bank sendiri adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.¹²

¹²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 11.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 ayat (2) tahun 1998 bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana masyarakat (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk kredit (*lending*), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi dan Tujuan Bank

a. Fungsi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Menurut penjelasan yang tercantum dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai dua fungsi, diantaranya:

1) Penghimpun Dana Masyarakat

Penghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan itu.

2) Menyalurkan Dana Masyarakat

Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu.

Adapun fungsi bank pada umumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai badan perantara dalam perkreditan berfungsi sebagai penerima kredit atau berupa uang yang dipercayakan masyarakat seperti tabungan, giro dan deposito.
- 2) Sebagai badan yang memiliki kemampuan mengedarkan uang baik uang giral maupun uang kartal.
- 3) Sebagai *intermediary finance* yaitu perantara dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

b. Tujuan Bank

Tujuan utama bank adalah pengujung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Kegiatan-Kegiatan Bank

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan menjadi 2 yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkreditan rakyat. Artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu, sehingga

kegiatannya lebih sempit. Maka kegiatan bank dibedakan sebagai berikut.¹³

a. Kegiatan Umum

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk :
 - a) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
- 3) Memberikan jasa - jasa bank lainnya (*services*) dalam bentuk:
 - a) Transfer (kiriman uang)
 - b) Inkaso (*collection*)
 - c) Kliring
 - d) *Safe Deposit Box*
 - e) *Bank Card*
 - f) *Bank Note* (valas)
 - g) Bank Garansi
 - h) Referensi Bank
 - i) *Bank Draft*
 - j) *Letter of Credit (L/C)*
 - k) Cek Wisata (Traveller's Cheque)
 - l) Jual beli surat berharga
 - m) Menerima setoran - setoran seperti :Pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah
 - n) Pembayaran - Pembayaran seperti : gaji/ pensiunan/ honorarium, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah.
 - o) Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi : penjamin emisi (*underwriter*), penjamin (*guarantor*), wali amanat (*trustee*), perantara perdagangan efek (pialang/broker).

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk :
 - a) Simpanan Tabungan
 - b) Simpanan Deposito
 - c) Simpanan Giro

¹³*Ibid*, hlm. 43

- 2) Menyalurkan dana dalam bentuk :
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
- 3) Larangan - larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:
 - a) Menerima Simpanan Giro
 - b) Mengikuti Kliring
 - c) Melakukan Kegiatan Valuta Asing
 - d) Melakukan Kegiatan Perasuransian

4. Jenis Bank

Adapun jenis perbankan dapat dilihat dari Segi Fungsi Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

5. Kredit

- a. Pengertian Kredit

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

b. Unsur-unsur kredit

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kepercayaan.
- 2) Kesepakatan.
- 3) Jangka Waktu.
- 4) Risiko.
- 5) Balas Jasa.

c. Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai fungsi tertentu.

Adapun fungsi utama dalam pemberian suatu kredit, sebagai berikut:¹⁵

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang.
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang.
- 4) Meningkatkan peredaran barang.
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional.

d. Perjanjian Kredit

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2014, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 86-89.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 89

kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian istilah “perjanjian kredit” memang tidak tegas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa saat itu, pemberian kredit diinstruksikan harus dibuat dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian pemberian kredit tersebut sampai saat ini disebut Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit di dalam praktek merupakan perjanjian baku. Pada saat Bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, Bank menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabah. Dalam blanko tersebut, pihak Bank telah menyusun isi perjanjiannya, nasabah diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujui atau tidak. Dalam praktek perbankan Perjanjian Kredit dibuat dengan bentuk dan format yang sudah ditentukan atau

dibakukan oleh bank. Pihak bank sebagai kreditur yang mengatur atau menentukan isi perjanjian karena kreditur mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan debitur. Disamping itu ada alasan-alasan lain seperti menghemat waktu, praktis dan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada debitur. Hal ini didukung dengan pemberian kredit kepada nasabahnya dimana bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan blanko (formulir) perjanjian kredit kepada nasabahnya. Dalam blanko tersebut pihak bank telah menyusun isi perjanjiannya. Pada bagian-bagian tertentu antara lain seperti identitas para pihak, jumlah kredit, jangka waktu maupun jenis barang jaminan sengaja dikosongkan untuk diisi calon debitur. Maksud penyerahan blanko ini adalah calon debitur diminta untuk memberikan pendapatnya apakah ia menyetujuinya atau tidak. Mereka umumnya dapat menyetujui, jarang ditemui yang menolak menandatangani perjanjian tersebut, sebab nasabah dihadapkan pada kenyataan yang menyulitkan dirinya, apabila kreditnya tidak jadi diberikan maka kegiatan usahanya akan menjadi terkatung-katung.¹⁶

Suatu perjanjian secara ideal diharapkan dapat berjalan dan dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian, termasuk dalam hal ini suatu pembebanan jaminan seperti

¹⁶Mahlil Adriaman. 2018. *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum*. Jurnal Ilmu Hukum. 7(1): 109-118

fidusia, namun dalam kondisi tertentu realisasi perjanjian kredit tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷

B. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*, *zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.¹⁸ Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.¹⁹

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca didalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah “Jaminan tambahan disehakan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah”

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 109-118

¹⁸Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 55.

¹⁹J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.3.

Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:

- a. Jaminan tambahan
- b. Diserahkan oleh debitur kepada bank
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan²⁰

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

- a. Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan;

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

- b. Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan

²⁰Salim HS, *Op. cit.*, hlm. 21-22.

terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya”²¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang dijadikan sebagai tanggungan dalam suatu pinjaman. Adapun asas-asas jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam UUJF sebagai berikut:

Pertama, bahwa kredittur penerima fidusia berkedudukan sebagai kredittur yang diutamakan dari kredittur-kredittur lainnya; Kedua, bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada; Ketiga, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas; Keempat bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada; Kelima, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda yang akan ada; Keenam, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada bangunan/rumah yang terdapat di atas detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia; kedelapan, bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia; Kesembilan, bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke Kantor Pendaftaran Fidusia; Kesepuluh, bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kredittur penerima jaminan fidusia; Kesebelas, bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kredittur penerima fidusia yang terlebih dahulu ke kantor

²¹*Ibid.*, hlm. 24

fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian; Kedua belas, bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik; Ketiga belas, bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi.²²

2. Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “Fides”, yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fiducia cum creditare contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor utangnya sudah dibayar lunas.²³

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Didalam terminologi Belanda, istilah ini sering

²²M.Yasir. 2016. *Aspek Hukum Jaminan Fidusia*. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*. 3(1)75-92

²³Jatmiko Winarno. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. *Jurnal Independen Fakultas Hukum*. 1(1): 44-55

disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdract (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan.²⁴

Fidusia pada dasarnya merupakan suatu perjanjian *accesor* antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Namun, benda tersebut masih dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditur adalah hak miliknya. Penyerahan demikian dinamakan penyerahan secara *constitutum possessorim*, artinya hak milik (*bezit*) dari barang dimana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura).²⁵

Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUF menyatakan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”

Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia, yaitu:

a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.

Menurut hukum perdata, penyerahan merupakan suatu momentum peralihan hak atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya. Jadi dalam artian hukum bahwa penyerahan itu tidak

²⁴Puji Rahayu, Pengertian Fidusia, www.pujirahayuu.blogspot.com/2011/11/pengertian-fidusia.html?m=1. (ditelusuri 15 Mei 2016)

²⁵Elsi Kartika Sari dan Advendi, Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2003, hlm. 28.

semata-mata peralihan penguasaan secara fisik atas suatu benda tetapi yang lebih hakiki adalah diman penyerahan itu merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain.

b. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan

Kepercayaan merupakan sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama.

c. Kebendaanya teta dalam penguasaan pemilik benda

Merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain tetapi benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ruang lingkup fidusia sendiri bisa disimpulkan bahwa pengalihan hak kepemilikan ini bersifat terbatas, sehingga perjanjian ini hanya melahirkan hak jaminan dan bukan hak milik. Dengan demikian, kalau pemberi fidusia jatuh pailit, maka benda fidusia tidak termasuk kedalam harta kekayaan yang dipailitkan, sehingga kurator kepailitan tidak berhak untuk menuntut benda fidusia dari kekuasaan pemberi fidusia. Disamping itu benda fidusia hanya dapat dilelang dalam batas-batas sehingga benda jaminan untuk melunasi hutang pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Jadi hal ini sesuai dengan tujuan perjanjian fidusia bukan menciptakan hak milik tetapi hanya jaminan.

3. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan pasal 1 ayat(1)UUJF bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 ayat (2) UUJF yaitu :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gugat tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

b. Sifat Jaminan Fidusia

- 1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam UUJF pasal 4, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu

perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”

- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam UUJF pasal 27.

4. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam UUJF pasal 5, yang berbunyi :

- (1) Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:²⁶

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 135.

Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut UUJF pasal 14 ayat (3), maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁷

5. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam UUJF pasal 11, yang menyatakan bahwa :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

²⁷Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 34.

Berdasarkan pasal 12 dan 13 UUF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat Provinsi.

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia penerima fidusia, kuasa ataupun wakilnya melalui Notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (UUF Pasal 13)

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia di tingkat Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau Penerima Fidusia.

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya sertifikat Jaminan Fidusia ini dapat langsung dijadikan bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui Pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Sesuai ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri.
- (2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 - b. Data perbaikan.
 - c. Keterangan perbaikan.

- (3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
- a. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki.
 - b. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - c. Salinan akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan. (Pasal 10 PP No. 21 tahun 2015).

6. Pengalihan atau Penghapusan Jaminan Fidusia

Pengalihan jaminan fidusia diatur dalam UUJF pasal 19 sampai dengan pasal 24. Pasal 19 UUJF ini berbunyi:

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
- (2) Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pengalihan hak atas hutang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang

melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²⁸

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikat benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.²⁹

Jadi pengalihan perjanjian pokok dalam mana diatur hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru. Selanjutnya kreditur baru harus mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selain dapat dialihkan jaminan fidusia juga dapat dihapus. Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam UUJF pasal 25, yaitu:

²⁸Salim H.S., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 87-88.

²⁹*Ibid*, hlm. 88.

a. Hapusnya hutang yang dijamin secara fidusia.

Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan hapus, dan hapusnya utang ini dapat dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa :

- 1) Utang yang telah ada;
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah di perjajikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
- 3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan lain. Jadi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.³⁰

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau walaupun untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan

³⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 156-157.

diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 hal yang dilakukan Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

- 1) Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
- 2) Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Kantor pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”³¹

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya.

Dengan musnahnya obyek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus, karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika obyeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena

³¹Heylaw Edu, Mampukah menerjemahkan Asas Konsensualisme terhadap kontrak kredit dengan jaminan fidusia? Yuk Simak Ulasannya, <https://heylawedu.id/blog/bisakah-menerapkan-asas-konsensualisme-terhadap-kontrak-kredit-dengan-jaminan-fidusia-yuk-simak-ulasannya> (ditelusuri 15 Mei 2016)

sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat digunakan sebagai pengganti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut pasal 10 huruf b dan pasal 25 UUJF bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan oleh kreditur penerima fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pasal 16 ayat (1) UUJF yang menyebutkan bahwa, “Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan Jaminan Fidusia.

7. Fidusia Ulang

Ketika suatu benda yang telah dibebankan jaminan fidusia, kemudian benda tersebut dijaminkan fidusia kembali, inilah yang dinamakan Fidusia Ulang. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan sekali lagi.³²

Dalam UUJF pasal 8 dijelaskan bahwa “jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut”. jika diperhatikan dari pasal 8 UUJF tersebut, maka disimpulkan bahwa fidusia ulang dapat terjadi. Tetapi jika suatu benda yang dibebankan jaminan fidusia kepada penerima fidusia lebih dari satu, maka fidusia tersebut hanya boleh didaftarkan satu kali, tidak boleh didaftarkan kembali. Sesuai dengan penjelasan UUJF Pasal 17 bahwa” Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar”. Dengan kata lain, benda yang dibebankan jaminan fidusia dan terdaftar hanya berlaku untuk satu penerima fidusia saja.

Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak, karena itu pemberi fidusia bisa saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia dan

³²Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 21

mengakibatkan terjadinya fidusia ulang, maka penghapusan jaminan fidusia menjadi bersifat wajib sesuai ketentuan mengenai penghapusan fidusia sudah tercantum jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 pada pasal 16 dan 17 mengenai penghapusan jaminan fidusia.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG ROYA

Istilah *Roya* dapat ditemukan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 22 ayat (1), dijelaskan bahwa “Hak Tanggungan telah hapus karena peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Percoretan catatan atau roya Hak Tanggungan dilakukan demi ketertiban administrasi dan tidak mempunyai pengaruh hukum terhadap Hak Tanggungan yang bersangkutan yang sudah dihapus.”

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, dijelaskan bahwa :

- (1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hapusnya utang yang dijamindengan Hak Tanggungan
 - b. Dilepaskannya Hak Tanggungan Oleh pemegang Hak Tanggungan
 - c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
 - d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan

- (2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya Hak Tanggungan tersebut kepada pemberi Hak Tanggungan.
- (3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19.
- (4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin.

Dari penjelasan umum Pasal 12 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah tersebut, disimpulkan bahwa istilah *Roya* sama dengan Pencoretan atau Penghapusan pada buku tanah Hak Tanggungan karena hak tanggungan telah hapus.

Sementara itu dalam UUJF Pasal 25 dan 26 dijelaskan bahwa:

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia dihapus karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
 - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia dan

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

- (2) Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertipikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 16 dan 17, dijelaskan bahwa:

Pasal 16

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena:
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
 - b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia atau

- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia
- (2) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.
- (3) Pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. Keterangan atau alasan hapusnya Jaminan Fidusia
 - b. Nomor dan Tanggal sertipikat Jaminan Fidusia
 - c. Nama dan tempat kedudukan Notaris, dan
 - d. Tanggal hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertipikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- (2) Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Dari penjelasan UUJF Pasal 25 dan 26 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 16 dan 17 dapat disimpulkan juga bahwa dalam Jaminan Fidusia juga dikenal istilah *Roya* dengan artian

pencoretan atau penghapusan sertipikat Jaminan Fidusia pada buku Daftar Fidusia.

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok.³³



³³*Ibid.*, hlm. 88-89.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah 4 (empat) perbankan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni; PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh, PT. BPR Tambun Ijuk dan PT. BPR Guguk Mas Makmur.

a. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang

1) Sejarah berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang

Bank Rakyat Indonesia atau yang di singkat BRI termasuk kedalam golongan salah satu bank tertua di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Hindia Belanda pada tanggal 16 Desember 1895 oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk ini berpusat di Jakarta, Indonesia.

Setelah kemerdekaan Negara Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Selama Bank

Rakyat Indonesia berdiri, sempat berhenti untuk sementara waktu dikarenakan masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948. Kemudian aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

- 2) Produk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang
 - a) Tabungan
 - (1) BRItama
 - (2) Simpedes
 - b) Kredit
 - (1) KUR
 - (2) Upedes

b. PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh

- 1) Sejarah berdirinya PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh

PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima merupakan salah satu kelompok/grup dari BPR Gebu Minang dan BPR Dharma Pejuang Empatlima berada dibawah naungan Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) Perbarindo Sumatra Barat. PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima (Bank Perkreditan Rakyat) merupakan BPR yang didirikan oleh mantan pejuang yang tergabung dalam yayasan pejuang 45. Yayasan ini dipelopori oleh bapak H. Nasrun Syahrin, SH dan pemegang saham pendiri BPR sebanyak 38 orang yang merupakan mantan pejuang 45, baik yang berada diperantauan maupun yang berada di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima didirikan berdasarkan akta notaris Sulaimansjah, SH di Jakarta tanggal 23 Oktober 1995 No. 70, disahkan dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 07 Desember 1995 No. c2-16067HT.01.01 Tahun 1995, diperbaiki dengan akta notaris tanggal 18 April 1996 Nomor 84 dihadapan Notaris Sulaimansjah, SH di Jakarta.

2) Produk PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuah

a) Simpanan

(1) Tabungan

- (1) Tabungan Dharma
- (2) Tabungan Dharma Siswa
- (3) Tabungan Anak Nagari/TAN
- (4) Tabungan Beringin Plus

(2) Deposito

- (a) Deposito Jangka waktu 1 Bulan
- (b) Deposito Jangka waktu 3 Bulan
- (c) Deposito Jangka waktu 6 Bulan
- (d) Deposito Jangka waktu 12 Bulan

b) Pinjaman/ kredit

- (1) Kredit Modal Kerja
- (2) Kredit Investasi
- (3) Kredit Konsumtif
- (4) Kredit Pertanian/Peternakan
- (5) Kredit Industri Rumah Tangga

c. PT. BPR Tambun Ijuk

1) Sejarah Berdirinya PT.BPR Tambun Ijuk

Pada awalnya PT.BPR Tambun Ijuk adalah LPN Jorong Tambun Ijuk berdiri berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk, I Sumatera Barat No. 391/GSB/1980 tanggal 11 Desember 1980 tentang Penetapan Proyek Lumbung Pitih Nagari yang terletak di Jorong Tambun Ijuk Nagari Koto Tangah Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam perkembangannya keluarlah Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan keluarlah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Sehubungan dengan peraturan Perundang-undangan tersebut pada tanggal 30 Januari 2003 berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), Lumbung Pitih Nagari (LPN) Jorong Tambun Ijuk untuk merubah status dan bentuk Badan Hukum serta nama Lumbung Pitih Nagari (LPN) Jorong Tambun Ijuk menjadi PT.BPR Tambun Ijuk.

Menindak lanjuti hasil tersebut, maka diadakan pertemuan rapat calon pendiri atau calon pemilik PT.BPR Tambun Ijuk yang akan didirikan tersebut terdiri dari pengurus Lumbung Pitih Nagari (LPN) Jorong Tambun Ijuk. Pemuka Masyarakat, Pemerintah Koto Tangah Simalanggang, Camat Kecamatan Payakumbuh, Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota, Bank Nagari BPD Sumatera Barat, dan KSUKB BPD Sumatera Barat serta dana Pensiun BPD Sumatera Barat setuju

mendirikan Bank Perkreditan Rakyat, perubahan dari Lumbung Pitih Nagari Jorong Tambun Ijuk dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. BPR Tambun Ijuk berlokasi di Jorong Tambun Ijuk, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.

2) Produk PT. BPR Tambun Ijuk

- a) Tabungan
 - (1) Puro Nagari
 - (2) Hari Raya
 - (3) Pelajar
- b) Kredit
 - (1) Modal kerja
 - (2) Investasi
 - (3) Konsumsi

d. PT. BPR Guguk Mas Makmur

1) Sejarah PT. BPR Guguk Mas Makmur

PT. BPR Guguk Mas Makmur dahulunya adalah BPR-LPN Kambang di Kenagarian Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, dan atas prakarsa beberapa orang perantau Kecamatan Guguk dan Kabupaten Lima Puluh Kota serta yang berada di kampung halaman yang ingin merelokasikan kantor BPR-LPN Kambang ke Dangung-Dangung serta merubah nama menjadi PT. BPR Guguk Mas Makmur, atas izin Bank Indonesia Padang pada tanggal 14 Oktober 2002 relokasi tersebut disetujui tanggal 02 November 2002 dengan diresmikannya pembukaan kantor oleh Bapak Dr. Alis Marajo Dt. Sori Marajo, Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota dan masih tercatat

pada Bank Indonesia Padang atas nama BPR-LPN Kambang dengan izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.497/KM.13/1990.

Dalam proses peningkatan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT), Keluarlah peraturan Bank Indonesia yang salah satu ketentuannya mempersyaratkan bahwa modal disetor haruslah mencapai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa di Jakarta tanggal 14 Agustus 2005, bahwa seluruh pemegang saham sepakat untuk menambah modal disetor menjadi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa menambah jumlah pemegang saham, dan telah terpenuhi pada bulan Oktober 2005. BPR-LPN berubah status badan hukum menjadi Perseran Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Guguk Mas Makmur.

2) Produk PT. BPR Guguk Mas Makmur

- a) Tabungan
 - (1) BPR
 - (2) Anak Prestasi
 - (3) TAN
 - (4) Qurban
- b) Kredit
 - (1) Instalment
 - (2) Reguler
 - (3) Kendaraan Baru
 - (4) Griya

2. **Persyaratan Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia**

Persyaratan pelaksanaan *Roya* terhadap Jaminan Fidusia dapat dilihat dari UUJF pasal 25 ayat (1) yakni;

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia,
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Namun, dalam Fidusia *Online* jenis penghapusan hanya ada dua, yakni penghapusan karena pelunasan dan penghapusan karena pelepasan hak.

3. **Efektivitas Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota**

- a. Efektivitas Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang

Berdasarkan data awal penelitian yang diperoleh Penulis dari Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang bahwa terdapat 5 fidusia yang terdaftar lunas dari tahun 2019 sampai dengan 2021, namun belum dilakukan *Roya*. Hal ini menggambarkan belum terlaksananya *Roya* sesuai peraturan Perundang-undangan.

Dalam wawancara penulis bersama Bapak Ary Albert selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, dijelaskan bahwa Pelaksanaan

Roya terhadap Jaminan Fidusia tidak terlaksana dengan baik. Karena regulasi atau peraturan *Roya* terhadap jaminan fidusia yang terdaftar tidak berjalan dengan semestinya, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Maksudnya disini adalah suatu jaminan benda bergerak atau kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia yang telah dilaksanakan dan lunas, kemudian jaminan tersebut diikat lagi atau dijadikan jaminan kembali. Pada saat pendaftaran fidusia ulang, sistem masih menerima pendaftaran fidusia tersebut. Artinya sistem masih menerima fidusia yang sudah terdaftar yang belum di *Roya* kemudian didaftarkan lagi. Dari penjelasan di atas, bank mengakui tidak menemukan kendala saat pendaftaran fidusia ulang. Terakhir, Bapak Ary Albert mengatakan akan melakukan proses *Roya* tersebut untuk kedepannya sebagaimana mestinya.³⁴

b. Efektivitas Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia Pada PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh

Dari data awal penelitian yang penulis peroleh menunjukkan bahwa pelaksanaan *Roya* terhadap jaminn fidusia pada PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh belum melakukan *Roya*. Menurut Tabel 1 tentang Data Fidusia Terdaftar Lunas

³⁴Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ary Albert Selaku Kepala Unit PT. BRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, pada hari Selasa, 5 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB

tahun 2019 sampai dengan 2021, PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh, Jaminan Fidusia yang terdaftar lunas berjumlah sebanyak 62 buah namun tidak ada satupun Jaminan fidusia tersebut yang di-*Roya*.

Sebagaimana wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Sinta Maryeti, SE selaku Administrasi Kredit PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh, mengakui bahwa belum ada jaminan fidusia yang terdaftar lunas yang di-*roya* pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan masalah saat melakukan fidusia ulang terhadap jaminan fidusia yang sama. Karena saat jaminan fidusia yang telah lunas, bank selaku kreditur menyerahkan kembali jaminan kepada debitur. Ketika debitur ingin mengulang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang sama, maka bank akan memprosesnya. Pada saat jaminan didaftarkan, sistem masih menerima pendaftaran tersebut, padahal jaminan sudah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya, Ibu Sinta Maryeti mengatakan akan mempertimbangkan untuk melaksanakan proses *Roya* tersebut kedepannya.³⁵

³⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sinta Maryeti, SE selaku selaku Administrasi Kredit PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh, pada hari Kamis, 14 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

c. Efektivitas Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia Pada PT. BPR Tambun Ijuk

Berdasarkan penelitian awal penulis, data mengenai jumlah fidusia yang terdaftar lunas untuk PT. BPR Tambun Ijuk pada tahun 2019 sampai dengan 2021 berjumlah 287 buah sementara tidak ada jumlah fidusia lunas dan di-*Roya*. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, pengabaian proses *Roya* terhadap jaminan fidusia yang terdaftar lunas dilakukan karena tidak terdapat kendala atau penolakan pada sistem pendaftaran fidusia ulang. Disaat debitur ingin melakukan perjanjian kredit kembali dengan mengajukan jaminan yang sama sebelumnya, bank tetap melanjutkan proses pinjaman tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Rizki Pratama selaku Kepala bidang Umum dan Operasional PT. BPR Tambun Ijuk saat wawancara dengan penulis. Beliau mengungkapkan mengetahui proses *Roya*, tetapi tidak mengetahui bahwasanya itu wajib dilakukan sesuai yang tertera di UUJF. Karena tidak terdapatnya sosialisasi mengenai hal tersebut ke perbankan. Selanjutnya, beliau mengungkapkan akan melakukan *roya* jika memang hal itu telah disosialisasikan dengan baik dan diwajibkan seiring dengan perubahan sistem yang memang menolak pendaftaran fidusia ulang yang jaminan fidusia belum

di-roya. Tentunya dengan biaya atau syarat yang tidak menjadi beban saat melakukan *roya*.³⁶

d. Efektivitas Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia Pada PT. BPR Guguk Mas Makmur

Dari data awal penelitian, penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa tidak ada pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia pada PT. BPR Guguk Mas Makmur dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Sementara data mengenai jaminan fidusia yang terdaftar lunas berjumlah 873 buah.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Neni Triana, SE selaku Direktur Kepatuhan PT. BPR Guguk Mas Makmur diketahui bahwa bank belum pernah sekalipun melakukan *Roya* terhadap jaminan fidusia yang terdaftar lunas. Pihak bank atau kreditur akan menyerahkan jaminan fidusia yang telah lunas kepada nasabah atau debitur. Kemudian ketika debitur akan mengulang melakukan perjanjian kredit dengan mengajukan jaminan yang sama baik di bank yang sama sebelumnya atau bank lain, maka pihak bank akan segera memproses pinjaman tersebut tanpa melakukan *Roya* dahulu. Hal ini didukung oleh sistem pendaftaran fidusia ulang yang masih menerima pendaftaran fidusia ulang terhadap jaminan fidusia yang

³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Pratama selaku Kepala bidang Umum dan Operasional di PT. BPR Tambun Ijuk, pada hari Senin, 4 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB

terdaftar lunas namun belum di-*Roya*. Terakhir, Beliau mengatakan akan mempertimbangkan melakukan *roya* jika hal tersebut telah menjadi syarat utama dalam proses fidusia ulang pada sistem pendaftaran fidusia ulang.³⁷

4. Analisis Efektivitas Pelaksanaan *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia Pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil penelitian lanjut penulis pada 4 (empat) Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh, PT. BPR Tambun Ijuk, PT. BPR Guguk Mas Makmur diperoleh hasil bahwa tidak ada satu pun bank tersebut yang melakukan *Roya* sebagaimana yang diperintahkan dalam UUJF dalam jangka waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Menurut penulis hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi UUJF terhadap perbankan dan sistem regulasi UUJF yang bisa dibilang lemah karena setiap debitur melakukan transaksi kredit kembali dengan jaminan fidusia yang belum di-*Roya* sebelumnya, bank tetap memproses transaksi tersebut.

³⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Ibu Neni Triana, SE selaku Direktur Kepatuhan PT. BPR Guguk Mas Makmur, pada hari Senin, 11 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB

B. Kendala Perbankan Dalam Hal Tidak Dilakukannya *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia

1. Kendala Perbankan Dalam Hal Tidak Dilakukannya *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak bank, dapat disimpulkan mengenai kendala perbankan dalam hal tidak dilakukannya *Roya* terhadap Jaminan Fidusia yakni karna sistem regulasi yang tidak berjalan dengan semestinya. Maksudnya adalah saat sistem regulasi atau aturan yang berlaku yaitu obyek atau benda yang menjadi jaminan fidusia terdaftar telah dilunasi oleh debitur, maka wajib hukumnya untuk dilakukan *Roya* sesuai dengan UUJF. Sebab jika tidak dilakukan *Roya*, maka jaminan tersebut tidak dapat didaftarkan kembali sebagai jaminan fidusia atau dikenal dengan istilah fidusia ulang. Namun, tidak begitu yang terjadi dilapangan, ketika jaminan fidusia yang telah lunas dan belum dilakukannya *Roya* tetapi akan didaftarkan kembali maka sistem yang berjalan masih menerimanya.

Hal ini diperkuat dengan pengakuan Bapak Novaldi Herman, S.IP selaku JFU Analisis Hukum pada Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat saat penulis melakukan wawancara. Beliau menuturkan bahwa tidak ada melakukan pengawasan pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia,

kemungkinan yang melakukan pengawasan akan hal tersebut menjadi wewenang atau tugas dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Menurut beliau kenyataan pelaksanaan *Roya* terhadap Jaminan fidusia berbeda dengan yang tertera dengan UUJF. Maksudnya disini adalah pelaksanaan *Roya* terhadap jaminan fidusia dilapangan pasti tidak menemukan kendala saat jaminan fidusia yang sudah lunas tersebut akan dijadikan kembali sebagai jaminan, kemudian didaftarkan tetapi sistem yang berjalan masih menerimanya. Lalu beliau menambahkan bahwa pendaftaran fidusia dan *Roya* sudah bisa diakses secara *On-line* melalui Aplikasi Fidusia *On-line* dengan meng-klik alamat URL <http://fidusia.ahu.go.id> atau melalui website Administrasi Hukum Umum *On-line* (AHU-*On-line*). Dengan begitu, seharusnya keakuratan kerja sistem AHU-*On-line* sudah maksimal. Agar kepastian hukum terhadap kedudukan benda terhadap debitur serta kreditur dapat terjamin.

Kendala-kendala yang terjadi dari pelaksanaan UUJF adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi pengikatan jaminan fidusia adalah pada saat debitur wanprestasi, Bank akan melakukan eksekusi barang jaminan fidusia, benda yang menjadi jaminan fidusia telah mengalami nilai penyusutan atau telah rusak/using tidak terawat. Untuk objek jaminan fidusia berupa stok dan piutang apabila debitur

macet maka tentunya debitur tidak ada lagi usaha dan kegiatan, sehingga pemenuhan objek jaminan fidusia stok dan piutang pada saat eksekusi tidak ada lagi karena sudah tidak ada usaha dan kegiatan.

- b. Tidak ada batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan kecenderungan terjadi fidusia ulang.
- c. Pada saat eksekusi ulang barang jaminan fidusia, nilai jualnya sangat rendah.
- d. Tidak adanya database yang akurat karena sifatnya manual di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia juga menyebabkan potensi fidusia ulang.
- e. Jaminan fidusia berupa stok dan piutang tidak dapat terdeteksi mana saja nilai yang telah dijamin di bank lain.
- f. Jaminan fidusia berupa stok atau persediaan tidak ada bukti kepemilikan yang akurat sehingga kesulitan pada saat eksekusi.
- g. Tidak ada sanksi yang tegas apabila tidak dibuat akta jaminan fidusia secara Notariil sehingga merupakan celah hukum. Potensi menimbulkan ketidakseragaman dalam persyaratan pembuatan akta jaminan fidusia, ada kreditur yang memakai akta jaminan fidusia, ada kreditur yang memakai akta di bawah tangan dan untuk limit-limit tertentu memang dipersyaratkan memakai Notariil.

- h. Untuk nilai stok dan piutang harusnya pihak Bank selaku kreditur selalu meng-*update* pendaftarannya setiap triwulan agar lebih akurat dan efektif.
- i. Pada saat pelaksanaan pengikatan dan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, pihak Bank tidak dapat meyakini bahwa Bank selaku kreditur pertama untuk pelaksanaan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut akan diketahui setelah terjadi pembuktian di pengadilan, pihak mana yang lebih dahulu melakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia apabila terjadi lebih dari satu kreditur terhadap debitur yang sama.
- j. Eksekusi jaminan fidusia belum mampu mengakomodasi kepentingan Bank selaku kreditur secara optimal, hal tersebut terjadi sifat objek yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, yaitu :
- 1) Piutang, pada saat pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan berupa piutang umumnya kondisi piutang sudah menjadi piutang macet (sulit ditagih).
 - 2) Persediaan, pada saat pelaksanaan eksekusi agunan/jaminan persediaan telah menjadi agunan yang kadaluarsa yang mengakibatkan nilainya menjadi turun.
 - 3) Mesin-mesin/kendaraan pada saat pelaksanaan eksekusi kondisi barang dalam keadaan tidak terawat, tidak

beroperasi atau bahkan menjadi besi tua sehingga nilai jualnya sangat rendah.

- k. Pihak Bank selaku kreditur sulit memberikan kredit berupa termyn proyek. Karena ini sangat menyulitkan pihak Bank apabila Bank membiayai kredit modal kerja bersifat transaksional. Karena jaminan utama pasti berupa termyn proyek.
- l. Tidak adanya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga potensi konflik apabila debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur . Dan diketahui adanya kreditur lebih dari 1 (satu) apabila pada saat kreditur macet, saling melakukan gugatan karena merasa Bank selaku kreditur sudah melakukan pengikatan jamina fidusia. Memang Hak Preferent ditentukan dari tanggal pendaftaran pertama kali.
- m. Pihak ketiga yang berkepentingan kurang mendapatkan data yang informatif segera apabila pihak ketiga ingin membeli suatu barang maka membutuhkan informasi apakah barang yang akan dibeli merupakan objek jaminan.
- n. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia letaknya hanya di Kantor Wilayah Provinsi hal ini sangat memakan waktu dan biaya untuk kreditur mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut agar mendapatkan Hak Preferent.
- o. Pendaftaran objek jaminan fidusia berdasarkan tempat kedudukan pemberi fidusia. Hal ini juga potensi masalah karena

terkadang objek yang dibiayai letaknya berbeda dengan tempat kedudukan pemberi fidusia. Dan ini dirasakan tidak efektif karena merupakan masalah apabila didalam eksekusi nanti letak objek jaminan fidusia cukup jauh dari tempat kedudukan pemberu fidusia.

- p. Tidak adanya persamaan persepsi antara Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam menerima berkas pendaftaran, sehingga kurang adanya kepastian hukum.³⁸

2. Analisis Kendala Perbankan Dalam Hal Tidak Dilakukannya *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia

Menurut penulis kendala perbankan dalam hal tidak dilakukannya *Roya* terhadap Jaminan Fidusia adalah tidak ditemukannya hambatan saat pihak Bank melakukan fidusia ulang terhadap jaminan fidusia yang diajukan untuk didaftarkan kembali sementara jaminan tersebut belum di-*Roya*. Selanjutnya pengawasan terhadap *Roya* itu sendiri harus lebih ditingkatkan, baik secara sistem maupun non-sistem.

³⁸ Diah Sulistyani RS. 2010. *Jaminan Fidusia Terhadap Hukum Bank Sebagai Kreditur*.MMH. 39(1): 78-86

C. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukannya *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia

1. Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukannya *Roya* Terhadap Jaminan Fidusia

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Novaldi Herman, S.IP selaku JFU Analisis Hukum pada Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sumatera Barat menjelaskan mengenai pihak yang berhak dan berkewajiban melakukan *roya*. Mengenai *roya* atau pencoretan pencatatan jaminan fidusia ini menjadi hak dari penerima fidusia atau debitur setelah yang bersangkutan memenuhi kewajiban melunasi hutangnya kepada kreditor. Dapat dilihat dalam Pasal 25 ayat (3) UUJF bahwa atas hapusnya jaminan fidusia penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang. Merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UUJF yang menyatakan bahwa Penerima Fidusia adalah perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. maka kewajiban untuk melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia adalah menjadi kewajiban dari kreditor.

Kemudian beliau menjelaskan jika kreditor tidak melakukan *Roya* terhadap jaminan fidusia tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah adanya pelunasan hutang dari debitur dapat

dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur jika debitur tidak dapat mendaftarkan kembali jaminan fidusia tersebut. lalu beliau menambahkan bahwa kenyataannya, saat dilakukan perjanjian kredit kembali dengan jaminan yang sama tanpa melakukan *Roya* sebelumnya, masih diterima oleh pihak kreditur yang sama atau kreditur lainnya tanpa menyulitkan debitur.

Apabila *Roya* tidak dilaksanakan oleh kreditur maka tentu saja akan menyebabkan adanya permasalahan hukum dikemudian hari. Permasalahan hukum pertama yaitu objek Jaminan Fidusia yang belum di *roya*, tidak bisa dijadikan sebagai Jaminan. Jika objek jaminan tersebut ingin dijamin kembali sebagai objek jaminan fidusia maka objek tersebut harus di *roya* terlebih dahulu. Terkait pasal 35, 36 dan 28 UUJF Pemberi Fidusia akan sangat dirugikan bila *roya* tidak dilakukan oleh penerima fidusia yang berkehendak menjaminkan kembali benda bergerak miliknya tersebut. Pasal 36 UUJF melarang fidusia ulang bahkan memberikan ancaman pidana bila fidusia ulang dilakukan oleh pemberi fidusia. Namun dalam hal pemberi fidusia tidak mengetahui bahwa benda bergerakanya belum dilepaskan atau di *roya* dari status jaminan oleh penerima fidusia maka pemilik jaminan tetap akan dipidana karena melakukan fidusia ulang.

Selanjutnya permasalahan hukum kedua bila jaminan itu tidak diroya lebih kepada teknis pendaftaran fidusia yang juga merupakan norma hukum. Menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 menegaskan dengan jelas bahwa bila jaminan belum diroya maka tidak dapat didaftarkan kembali. Keadaan ini akan sangat merugikan pemilik objek karena tidak dapat lagi menjadikan benda miliknya tersebut sebagai jaminan.³⁹

2. Analisis Akibat Hukum Jika Tidak Dilakukannya Royas Terhadap Jaminan Fidusia

Menurut penulis perihal akibat hukum jika tidak dilakukannya Royas terhadap Jaminan Fidusia tidak diatur secara tegas dalam UUJF. Karena tidak adanya kepastian kedudukan hukum bagi kreditur, debitur dan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tersebut. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (PP 21/2015) juga tidak menjelaskan secara tegas perihal kedudukan hukum yang tersebut diatas. Karena menurut pasal 17 ayat (2) pada PP 21/2015 hanya menjelaskan jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia maka Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali. Namun belum tertulis jelas perihal hukum bagi kreditur atau debitur yang masih mengabaikan pelaksanaan Royas ini.

³⁹ Yelia Nathassa Winstar. 2017. *Pelaksanaan Royas Atas Benda Bergerak di Kota Pekanbaru*. Jurnal Hukum Respublica. 16 (2): 219-235

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Royalty Fidusia Pada Perbankan Di Kabupaten Lima Puluh Kota maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum efektifitas UUJF terhadap pelaksanaan *Royalty* Fidusia pada perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Koto Baru Simalanggang, PT. BPR Dharma Pejuang 45 Situjuh, PT. BPR Tambun Ijuk, PT. BPR Guguk Mas Makmur, belum efektif. Karena tidak ada diantara bank tersebut yang melakukan *Royalty* dalam jangka waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Hal tersebut menggambarkan ketidakefektifitas UUJF dalam mengatur pelaksanaan *Royalty* terhadap Jaminan Fidusia.
2. Setiap bank yang menjadi responden penelitian ini menyatakan alasan yang sama perihal pelaksanaan *Royalty* terhadap Jaminan fidusia tidak dilaksanakan, yaitu sistem regulasi UUJF tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal yang dimaksud adalah saat benda yang sudah dijaminan dan terdaftar sebagai jaminan fidusia, masih bisa

didaftarkan kembali sebagai jaminan tanpa melakukan *Roya* terlebih dahulu, sementara regulasi melarang dilakukannya fidusia ulang.

3. Akibat hukum jika tidak dilakukannya *Roya* terhadap Jaminan Fidusia tidak diatur secara tegas dalam UUJF. Karena tidak adanya kepastian kedudukan hukum bagi kreditur, debitur dan benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka untuk penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar tercapainya efektifitas UUJF terhadap pelaksanaan *Roya* Fidusia pada perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan sosialisasi terhadap Penerima Fidusia atau debitur bahwa *Roya* terhadap jaminan fidusia yang terdaftar dan telah dilunasi itu sifatnya wajib.
2. Kemenkumham RI atau dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia harus memaksimalkan UUJF dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap kewajiban *Roya* terhadap jaminan fidusia. Kemudian untuk sistem pendaftaran fidusia terutama fidusia ulang tanpa melakukan *Roya* harus diberikan peringatan atau menolak untuk dilakukannya fidusia ulang sebelum dilakukannya *Roya*. Hal ini dilakukan agar UUJF terlaksana secara efektif.
3. Sesuai dengan UUJF, bank selaku pemberi fidusia harus tetap melakukan proses *Roya* tersebut untuk memastikan kepastian hukum

atau kedudukan hukum bagi kreditor, debitor dan benda yang dijadikan jaminan fidusia, karena tidak ada yang dapat memastikan situasi dan kondisi dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Elsi Kartika Sari dan Advendi, Simanunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*
Jakarta: Grasindo, 2003.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

J.Satrio, B, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1993.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2012.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi 2014*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2014

Muhammad Djumanha, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : Citra
Aditya Bakti, 1996.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2003.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali
Pers, 2004.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

B. JURNAL

Desy Sukariyanti. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Kelalaian
Kreditur Melakukan Roya Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunikasi Hukum*.

5(2): 117-125

- Diah Sulistyani RS. 2010. *Jaminan Fidusia Terhadap Hukum Bank Sebagai Kreditur*. MMH. 39(1): 78-86
- Diva Alfitra. 2021. Kepastian Hukum Penghapusan Obyek Jaminan Fidusia Secara Elektronik. *Review Resital*. 3(1) : 122-149
- Jatmiko Winarno. 2013. Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independen Fakultas Hukum*. 1(1): 44-55
- Mahlil Adriaman. 2018. Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank Dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kep[astian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*. 7(1): 109-118
- M.Yasir. 2016. Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*. 3(1): 75-92
- Yelia Nathassa Winstar. 2017. Pelaksanaan Roya Atas Benda Bergerak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*. 16(2): 219-235

C. INTERNET

- Admin Islamkita, Hukum Kredit Dalam Islam dan ciri kredit yang halal, <https://islamkita.co/hukum-kredit-dalam-islam/>. (ditelusuri 13 Juni 2022)
- Puji Rahayu, Pengertian Fidusia, www.pujirahayuu.blogspot.com/2011/11/pengertian-fidusia.html?m=1. (ditelusuri 15 Mei 2016)
- Heylaw Edu, Mampukah menerjemahkan Asas Konsensualisme terhadap kontrak kredit dengan jaminan fidusia? Yuk Simak Ulasannya, <https://heylawedu.id/blog/bisakah-menerapkan-asas-konsensualisme->

[terhadap-kontrak-kredit-dengan-jaminan-fidusia-yuk-simak-ulasannya](#)

(ditelusuri 15 Mei 2016)

Dinar, Hukum Meminjam Uang di Bank untuk Modal Usaha dalam Islam,

Boleh atau tidak?, <https://m.dream.co.id/dinar/hukum-meminjam-uang->

[di-bank-untuk-modal-usaha-dalam-islam-boleh-atau-tidak](#)

[2201177.html](#). (ditelusuri 13 Juni 2022)

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran

Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Surat Edaran Bank Indonesia, Nomor 3 Tahun 1970.

**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 106/KEP/II.3.AU/F/2019

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2019/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **NOVRI YANDA PUTRA**
NPM : 15.10.002.74201.272Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UMSB diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perl uuntuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;Mengingat : 1. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keppmendiknas N0 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca sarjana di perguruan Tinggi,
4. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN) Nomor : 416/SK/BAN\PT/Akred/S/X/2014, Tanggal 11 Oktober 2014
5. Qaedah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sumatera Barat;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat;
7. SK Dekan No. 123/II.3.AU/F/2009 Tanggal 01 Oktober 2009 Tentang Kurikulum Fakultas Hukum UMSB
8. SK Dekan No. 0059/II.3.AU/F/2015 Tanggal 13 Februari 2015 Tentang Kurikulum Fakultas Hukum UMSB
9. SK Dekan No 0427/II.3.AU/F/2015 tanggal 08 Desember 2015 Tentang Pedoman Penulisan Hukum (legal Memorandum, Studikasu, Dan Skripsi) Fakultas Hukum UMSB,

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

ama

: Menunjuk Saudara **DR. NUZUL RAHMAYANI, SH. MH** " dan " **SYURYANI, SH. MH** " sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :Nama/NPM : **NOVRI YANDA PUTRA /15.10.002.74201.272**Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PELAKSANAAN ROYA FIDUSIA PADA PERBANKAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UMSB

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi

PADA TANGGAL : 27 Rabi'ul Awwal 1441 H
24 November 2019 MKetua Prodi,
Maimul, SHI, MH
NIDN. 1011058402

Tembusan:

1. Bendahara Pembantu Fakultas Hukum

**SURAT PENGANTAR**

No.212/SP-MP/DPMPSTP/VI/2022

Tanjung Pati, 29 Juni 2022

Kepada Yth :

- Sdr.
1. Direktur PT. BRI Unit Koto Baru Simalanggang
 2. Direktur PT. BPR Dharma Pejuang 45
 3. Direktur PT. BPR Tambun Ijuk
 4. Direktur PT. BPR Guguak Mas Makmur

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini diinformasikan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Novri Yanda Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru Simalanggang/ 11 November 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr. Koto Baru Nag. Koto Baru Simalanggan Kec. Payakumbuh

Akan Melaksanakan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi dengan Judul "**Efektifitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Royas Fidusia Pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota**", untuk itu Kami harapkan Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**An. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. LIMA PULUH KOTA**

Sekretaris

**ADRIAN WAHYUDI, SH, MH**

NIP. 19661020 199503 1 001

Tembusan:

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan);



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
UNIT KOTO BARU SIMALANGGANG
Jl Raya Payakumbuh – Suliki KM 7
Telp (0752) 780589 FAX (0752) 780589
LIMAPULUH KOTA

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut dibawah ini:

Nama : Novri Yanda Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru Simalanggang/11 November 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit K.B. Simalanggang pada tanggal 05 Juli 2022 untuk pengumpulan data dalam rangka penyusunan Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi dengan judul “Efektifitas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Royas Fidusia Pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Koto Baru Simalanggang, 23 Agustus 2022
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Unit Koto Baru Simalanggang



Afriyetti
PGS Kepala Unit



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
DHARMA PEJUANG EMPATLIMA

SURAT KETERANGAN

No. 12/UM/BPR-DPEL/VII-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : Novri Yanda Putra
Tempat Tanggal Lahir : Koto Baru Simalanggang, 11 November 1991
Pekerjan : Mahasiswa
Alamat : Jr. Koto Baro Nagari Koto Baru Simalanggang
Kecamatan Payakumbuh Kab. Lima puluh Kota

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada PT. BPR Dharma Pejuang 45 pada tanggal 04 Juli 2022 untuk pengumpulan data dalam rangka penyusunan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi dengan judul “ Efektifitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Royalty Fidusia Pada Pebankan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima



CC:

1. Arsip.



SURAT KETERANGAN

No. 036/BPR-TI/UM/07.2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : NOVRI YANDA PUTRA
Tempat, Tanggal Lahir : Koto Baru Simalanggang, 11 November 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Baru
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh


Adalah benar telah melakukan penelitian di PT. BPR Tambun Ijuk, pada tanggal 04 Juli 2022 dengan judul "Efektifitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Royas Fidusia Pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Koto Tengah Simalanggang, 04 Juli 2022

An. Direktur Utama

PT. BPR TAMBUN IJUK



RISKI PRATAMA, SE

Kepala Bidang Umum & Operasional

Tembusan :

- Arsip



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUGUK MAS MAKMUR

SURAT KETERANGAN

No : 07/UM/BPR-GMM/VII-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Novri Yanda Putra
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Baru Simalanggang / 11 November 1991
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jr. Koto Baru Nagari Koto Baru Simalanggang
Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Guguk Mas Makmur pada tanggal 05 Juli 2022 untuk pengumpulan data dalam rangka penyusunan Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi dengan judul “ Efektifitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Royas Fidusia Pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota”.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
Direksi
PT. BPR Guguk Mas Makmur



Tembusan:
- Arsip



Nomor : W3.UM.01.01-546

15 Juli 2022

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yth. Ketua Prodi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

di

tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 0706/II.3.AU/A/2022 tanggal 28 Juni 2022 perihal Mohon Izin Penelitian, serta surat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Nomor: W3.HH.05.04-21 tanggal 12 Juli 2022 perihal Izin Penelitian Mahasiswa a.n. Novri Yanda Putra, dengan ini kami sampaikan bahwa:

Nama Mahasiswa : Novri Yanda Putra

No. BP : 151000274201272

Program Studi : Ilmu Hukum

Nomor HP : 082386023410

adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat pada tanggal 13 Juli 2022 untuk pengumpulan data dalam rangka penyusunan tugas akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi dengan judul "Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Pelaksanaan Royalti Fidusia pada Perbankan di Kabupaten Lima Puluh Kota".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Bidang Pelayanan Hukum,

Rahmat Huda
NIP. 19691103 200112 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/V/2020, tanggal. 05 Mei 2020

**KARTU KENDALI/
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : NOURI YANDA PUTRA
NIM : 151000274201272
KOSENTRASI : Hukum Pidana/Hukum Perdata/Hukum Tata Negara
DOSEN PEMBIMBING : 1 Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH Sebagai Pembimbing I
 : 2 Syuryani, SH. MH Sebagai Pembimbing II
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
 Jaminan Fidusia Terhadap Pelaksanaan Rona Fidusia Pada Perbankan
 di Kabupaten Lima Puluh Kota
 Mulai Bimbingan : s/d


| NO | Hari/Tanggal | Jam Bimbingan | Materi Bimbingan | Saran | Paraf Pmbh | Ket |
|----|--------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-----|
| 1 | 21-12-19 | | Proposal | Perbaiki! | | |
| 2 | 28-12-19 | | Proposal | Perbaiki! | | |
| 3 | 29-12-19 | | Proposal | Perbaiki! | | |
| 4 | 14-5-22 | | Proposal | perbaiki! | | |
| 5 | 28-5-22 | | Proposal | perbaiki! | | |
| 6 | 05-6-22 | | proposal | perbaiki! | | |
| 7 | 13-6-22 | | proposal | perbaiki! | | |
| 8 | 14-6-22 | | Proposal | Acc sempro | | |
| 9 | 12/8-22 | | - - - | Memorandum | | |
| 10 | 20/8-22 | | - - - | Skripsi keracutan | | |
| 11 | 26/8-22 | | - - - | Acc Penelitian | | |
| 12 | 31/8-22 | | - - - | perbaiki! | | |
| 13 | 06/8-22 | | Draft Skripsi | perbaikannya | | |
| 14 | 13/8-22 | | Draft skripsi | Styus komput | | |
| 15 | 13/8-22 | | Draft sumpr | perbarui | | |
| 16 | 22/8-22 | | Draft sumpr | Acc uprun komput | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Catatan: Bimbingan minimal sebanyak 5 kali untuk masing-masing Dosen Pembimbing

Bukittinggi,

Mahasiswa

Nouri Yanda Putra



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jl. By-Pass Aur Kuning - Bukittinggi, Telp./Fax. (0752) 21376

STATUS TERAKREDITASI, PERINGKAT "B" Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
Nomor. : 2902/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/V/2020 , tanggal. 05 Mei 2020

JADWAL KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

| NO | Hari/ Tanggal | Nama Peserta/ NIM | Judul Skripsi | Paraf Ketua Penyelenggara |
|----|---------------------|--|---|---------------------------|
| 1 | Sabtu / 23-04-22 | Yori Alfajar 18.1000274201.218 | Proses pendaftaran tanah oleh pembeli pd jual beli tanah harta pupaka tinggi yg belum susuti fikat dikantor BPN Kab. Pkg Paman | |
| 2 | Sabtu / 23-04-22 | Huri Novika 18.1000274201.008 | Perubahan hak atas tanah benda seakan puyangan pengukatan jual beli dan kuasa y/ men jual yg dibuat o/ notaris | |
| 3 | Sabtu / 23-04-22 | Dinda Lorenza 18.1000274201.055 | Penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian <studi kasus Ho. 2 / Per. 6 / 2018 PM - SKT > | |
| 4 | Sabtu / 23-04-22 | Amlic 18.1000274201.003 | Studi komparatif ttg penutupan pembagian waris thd ahli waris di pengadilan agama pky Pkg Pengadilan pusan Ho. 0236 / Pdt. 6 / 2018 | |
| 5 | Sabtu / 23-04-22 | Reza Ermala Fiani 18.1000274201.182 | Akibat H. wanprestasi di hope cari sipan program anugrah negeri unit Bangkaueh | |
| 6 | Sabtu / 13-08-22 | Immaria Cirdianta 18.1000274201010 | Perlindungan H. Hhd Konsumen atas Pembayaran dan jasa Paktilik Tukang Gigi Kota Bukittinggi | |
| 7 | Sabtu / 13-08-22 | Yori Alfajar 18.1000274201218 | Keabsahan Pendaftaran tanah yg diajukan oleh calon pembeli tanah yg belum susutifikat di kantor ATR / BPN Kab. Pkg Paman | |
| 8 | Sabtu / 13-08-22 | Dinda Lorenza 181000274201055 | Penyelesaian sengketa harta waris melalui perdamaian <studi kasus Ho 2 / Pdt 6 / 2018 / PM. BK > | |
| 9 | Sabtu / 13-08-22 | Huri Novika 18.1000274201008 | Perubahan hak atas tanah benda seakan puyangan pengukatan jual beli dan kuasa yg dibuat o/ Notaris di Kab. Paman | |
| 10 | Sabtu / 13-08-22 | Amlic 181000274201003 | Penutupan pembagian waris thd ahli waris di pengadilan agama padang puyangan benda seakan Pusan No 0236 / Pdt. 6 / 2018 | |

PA. PP

Bukittinggi,

Mahasiswa

Novika Zandra Zultra